



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGESAHAN *PROTOCOL 3 ON DOMESTIC CODE-SHARE RIGHTS BETWEEN POINTS WITHIN THE TERRITORY OF ANY OTHER ASEAN MEMBER STATES*
(PROTOKOL 3 MENGENAI HAK *CODE-SHARE* DOMESTIK ANTARA TITIK-TITIK
DI DALAM WILAYAH NEGARA ANGGOTA ASEAN LAINNYA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional perlu kerja sama internasional angkutan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi, mempererat hubungan antarbangsa, dan memperkuat kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memperkuat kerja sama internasional angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol 3 on Domestic Code-Share Rights between Points within the Territory of Any Other ASEAN Member States* (Protokol 3 mengenai Hak *Code-Share* Domestik antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya) pada tanggal 13 Oktober 2017 di Singapura dalam Sidang Tingkat Menteri Transportasi ASEAN ke-23;
- c. bahwa untuk melaksanakan Protokol 3 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengesahkan *Protocol 3 on Domestic Code-Share Rights between Points within the Territory of Any Other ASEAN Member States* (Protokol 3 mengenai Hak *Code-Share* Domestik antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya);
- d. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol 3 on Domestic Code-Share Rights between Points within the Territory of Any Other ASEAN Member States* (Protokol 3 mengenai Hak *Code-Share* Domestik antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengesahan *ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Passenger Air Services* (Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang), *Protocol 1 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between Any ASEAN Cities* (Protokol 1 mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Kota-Kota di ASEAN), dan *Protocol 2 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between Any ASEAN Cities* (Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Kota-Kota di ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL 3 ON DOMESTIC CODE-SHARE RIGHTS BETWEEN POINTS WITHIN THE TERRITORY OF ANY OTHER ASEAN MEMBER STATES* (PROTOKOL 3 MENGENAI HAK *CODE-SHARE* DOMESTIK ANTARA TITIK-TITIK DI DALAM WILAYAH NEGARA ANGGOTA ASEAN LAINNYA).**

Pasal 1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Protocol 3 on Domestic Code-Share Rights between Points within the Territory of Any Other ASEAN Member States* (Protokol 3 mengenai Hak *Code-Share* Domestik antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2017 di Singapura.
- (2) Salinan naskah asli *Protocol 3 on Domestic Code-Share Rights between Points within the Territory of Any Other ASEAN Member States* (Protokol 3 mengenai Hak *Code-Share* Domestik antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ditandatangani oleh Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman